



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN
KREDIT KECAMATAN TASIKMADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu dan meningkatkan ketahanan kelembagaan, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi modal dasar dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu dan meningkatkan pendapatan asli Daerah maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TASIKMADU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah pemerintah yang dipimpin gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi di wilayah Jawa Tengah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu yang selanjutnya disebut PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di wilayah di Kabupaten Karanganyar.

6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai investasi Pemerintah Daerah secara langsung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah;
- b. meningkatkan pendapatan Daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa barang untuk memenuhi modal dasar pada PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) senilai Rp2.526.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tanah seluas 960 m² (sembilan ratus enam puluh meter persegi).

- (3) Dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) menjadi sebesar Rp12.176.000.000,00 (dua belas miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari modal dasar kewajiban Pemerintah Daerah sebesar Rp33.320.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

BAB III KEDUDUKAN PEMILIK MODAL, JUMLAH SAHAM DAN DIVIDEN

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak mengubah kedudukan Pemerintah Provinsi sebagai pemegang saham pengendali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dividen atas laba disesuaikan dengan jumlah saham para pemilik modal.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi badan usaha milik Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan kepada Pemerintah Daerah berupa laporan tahunan.

Pasal 8

PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) berkewajiban:

- a. menerbitkan sertifikat saham atas penyertaan modal yang diterima; dan

- b. memberikan dividen dan/atau bunga dan/atau bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya kepada kas Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum dan/atau nama PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dinyatakan sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 November 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,
ttd.
TIMOTIUS SURYADI



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 21 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd.

ZULFIKAR HADIDH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (6-325/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.

NIP 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN
KREDIT KECAMATAN TASIKMADU

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan tindakan dan strategi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan guna mendukung perkembangan ekonomi, serta mempercepat kegiatan pembangunan di sektor ekonomi. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Daerah, diperlukan usaha untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah, salah satu langkah konkrit yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah adalah melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk memenuhi modal dasar guna memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan usaha PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan bagian dari investasi langsung yang telah melalui analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko yang sesuai. Kegiatan penaksiran harga barang milik Daerah juga telah dilakukan guna memastikan nilai wajar saat barang tersebut dijadikan sebagai Penyertaan Modal Daerah. Selain itu, pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan bangunan telah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.

Pelaksanaan proses Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa barang bagi PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) berupa tanah seluas 960m² (sembilan ratus enam puluh meter persegi) telah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 170